



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXX, Umur 35 Tahun (Sri Bawono, 02 Maret 1986), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA/ Sederajat, Pekerjaan: Wiraswasta/Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Alamat di Indonesia: XXXXX, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Supriyo,S.H., Herwansah, SH., Marwan Affandi, SH.**, masing-masing adalah Advokat & Konsultan Hukum, berkantor pada "**LEMBAGA BANTUAN HUKUM TULANG BAWANG BARAT**" yang berdomisili di RT.005/ RW.002, Tiyuh Pulung Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, Indonesia Telp: 081379559983, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 06.1/SKK/LBH-TBB/IV/2021 tertanggal 06 April 2021 yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Nomor 76/Kuasa/2021/PA.Tb tanggal 10 Juni 2021, sebagai **Penggugat.**

melawan

TERGUGAT, Umur 35 Tahun/ Sukadana, 15 Maret 1985, Agama: Islam, SLTA/ Sederajat, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: XXXXX, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat melalui Kuasanya;

Hal. 1 dari 16 Halaman. Putusan Nomor306/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada tanggal 8 Juni 2021 dengan Nomor 306/Pdt.G/2021/PA.Tlb mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, tanggal 20 Februari 2009 di Kelurahan Menggala, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, tertanggal 25 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung;
2. Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis, rukun dan damai didasari oleh perasaan saling suka dan saling mencintai serta saling mengerti akan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami/istri, dimana saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah milik orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu pindah tinggal dirumah kontrakan di XXXXX selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan mengontrak kembali ke XXXXX Tulang Bawang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah pindah lagi kerumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun. Lalu pindah ke rumah sendiri di XXXX selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan terakhir pindah kerumah sendiri yang beralamat di XXXXX dari sampai sekarang;
4. Bahwa penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - 1) XXXXXX, lahir di Way Terusan, Tanggal 23 Januari 2010, Umur: 11 (sebelas) Tahun;
 - 2) XXXXX, lahir di Way Terusan, Tanggal 22 Mei 2012, Umur: 9 (sembilan) Tahun;

Hal. 2 dari 16 Halaman. Putusan Nomor306/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan damai tetapi sekira tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus menerus yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat pada tahun 2011 telah menalak Penggugat dan Rujuk Kembali;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin baik kepada Penggugat dan nafkah anak-anak;
 - c. Tergugat sering mengucapkan kata pisah kepada Penggugat;
6. Bahwa demi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat ikut membantu ekonomi keluarga dengan cara bekerja mulai dari awal pernikahan sama-sama bekerja ke Jakarta sampai kehamilan 8 (delapan) bulan, setelah melahirkan anak pertama sampai anak berumur 3 (tiga) bulan, Penggugat dan Tergugat bersama-sama kerja ke Malaysia selama kurang lebih 1 (satu) tahun, setelah itu bersama-sama lagi kerja kembali ke Jakarta sampai usia kehamilan anak kedua 8 (delapan) bulan sama-sama pulang sampai melahirkan, dan terakhir Penggugat bekerja di Singapura sampai diajukannya gugatan ini dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga dan keberlangsungan pendidikan anak-anak.
7. Bahwa puncaknya sekira pertengahan bulan Maret 2019 karena permasalahan tersebut di atas menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat Bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Singapura dan Tergugat tetap tinggal dirumah milik Penggugat dan Tergugat, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 2 (dua) tahun2 (dua) bulan;
8. Bahwa demi mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat serta demi pengasuhan kedua buah hati hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan keluarga Penggugat telah berupaya untuk menasehati dan memediasi namun tidak berhasil;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan

Hal. 3 dari 16 Halaman. Putusan Nomor306/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dali tersebut diatas,Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut.

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**XXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXX**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil–adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak terbukti bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Hal. 4 dari 16 Halaman. Putusan Nomor306/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- F
otokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang tanggal 9 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P1);
- F
otokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang tanggal 25 Februari 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P2);
- F
otokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung XXXXX tanggal 30 Juni 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, distempel Pos dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P3);

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagai berikut:

Saksi I:

XXXXX, hubungan saksi sebagai kakak kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- B
ahwa nama wali nikah Penggugat di buku nikah adalah salah, yang benar Suratin yang merupakan ayah kandung Penggugat, adapun nama Maridi adalah mertua saksi. Adapun nama Sumarto dalam gugatan adalah ayah tiri Penggugat.
- B
ahwa ayah kandung Penggugat bernama Suratin telah lama pergi

Hal. 5 dari 16 Halaman. Putusan Nomor306/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan ibu kandung Penggugat dan alamat keberadaannya tidak diketahui lagi.

▪ B

ahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi selaku kakak kandungnya namun dalam proses ijab Kabul saksi mewakilkannya kepada penghulu dari Kantor Urusan Agama.

▪ B

ahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama milik mereka sendiri di Unit 4 sampai keduanya berpisah rumah.

▪ B

ahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

▪ B

ahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua, dan pertengkaran lebih sering terjadi sejak tahun 2019.

▪ B

ahwa saksi mengaku sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut ketika saksi berkunjung ke rumah mereka.

▪ B

ahwa setahu saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara mereka adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja ke luar negeri sebagai TKW.

▪ B

ahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Maret tahun 2020, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya kemudian pergi bekerja ke Singapura sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama.

▪ B

ahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi, juga sudah tidak ada komunikasi antara keduanya.

Hal. 6 dari 16 Halaman. Putusan Nomor306/Pdt.G/2021/PA.TIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ B
ahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

▪ B
ahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Saksi II:

XXXXX, hubungan saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

▪ B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.

▪ B
ahwa nama wali nikah Penggugat di buku nikah adalah salah, yang benar Suratin yang merupakan ayah kandung Penggugat, adapun nama Maridi adalah mertua kakak kandung Penggugat. Adapun nama Sumarto dalam gugatan adalah ayah tiri Penggugat.

▪ B
ahwa ayah kandung Penggugat bernama Suratin telah lama pergi meninggalkan saksi dan alamat keberadaannya tidak diketahui lagi.

▪ B
ahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi selaku kakak kandung Penggugat namun dalam proses ijab Kabul saksi mewakilkannya kepada penghulu dari Kantor Urusan Agama.

▪ B
ahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama milik mereka sendiri di Unit 4 sampai keduanya berpisah rumah.

▪ B
ahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

▪ B
ahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari 16 Halaman. Putusan Nomor306/Pdt.G/2021/PA.TIb



pertengkaran antara mereka berdua dan pertengkaran lebih sering terjadi sejak tahun 2019 sampai akhirnya mereka berpisah rumah.

▪ B
ahwa saksi mengaku satu kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat di rumah saksi, selebihnya saksi tahu keadaan rumah tangga mereka tidak harmonis karena Penggugat sering mengadu kepada saksi.

▪ B
ahwa setahu saksi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara mereka adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja ke luar negeri sebagai TKW.

▪ B
ahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2020, Penggugat pulang ke rumah saksi kemudian pergi bekerja ke Singapura sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama.

▪ B
ahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu dan berhubungan lagi, juga sudah tidak ada komunikasi antara keduanya.

▪ B
ahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

▪ B
ahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Hakim tunggal mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertulis dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 8 dari 16 Halaman. Putusan Nomor306/Pdt.G/2021/PA.TIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan telah dipanggil secara sah, resmi dan patut, dan tidak terbukti bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal 149 ayat (1) RBg Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya sengketa dan perselisihan dalam hubungan perkawinan, kemudian berdasarkan posita gugatan Penggugat juga harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tulang Bawang berwenang secara absolut dan relative untuk memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang dikuatkan dengan alat bukti (P2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hukum sebagai suami istri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi untuk perkara ini sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah disempurnakan pada

Hal. 9 dari 16 Halaman. Putusan Nomor306/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun dalam rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan gugatannya, dan oleh karenanya perkara ini harus diputuskan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah Penggugat memohon agar Majelis Hakim dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mulanya harmonis, tetapi sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya keduanya berpisah rumah sejak Maret 2019 dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan maka dapat ditafsirkan adanya pengakuan Tergugat sepanjang yang tersurat dalam surat gugatan, namun demikian oleh karena pernikahan merupakan ikatan yang sakral maka hal-hal yang dapat memutuskan ikatan tersebut haruslah jelas dan meyakinkan, oleh karenanya perlu dibuktikan lebih lanjut dengan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, P.2 dan P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 dan 301 RBg Jo. pasal 1868 KUHPdata dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Bukti P.1 dan P.2 membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah benar, beragama Islam, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai. Adapun bukti P.3 membuktikan bahwa nama Maridi dalam bukun nikah Penggugat bukanlah nama ayah kandungnya tetapi nama mertua kakakandung Penggugat. Nama Sumarto dalam gugatan adalah ayah tiri Penggugat, adapun ayah kandung Penggugat yang sebenarnya itu adalah Suratin. Kedua orang saksi Penggugat juga telah memberikan keterangan yang menguatkan bukti P.3. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa identitas Penggugat yang sebenarnya adalah xxxxx

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah disempurnakan pada perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal. 10 dari 16 Halaman. Putusan Nomor306/Pdt.G/2021/PA.TIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga dan atau orang dekatnya sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua dan pertengkaran lebih sering terjadi sejak tahun 2019 yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja ke luar negeri sebagai TKW. Puncak pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2020. Selama berpisah antara keduanya sudah tidak ada hubungan lagi. Pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang tersebut dalam pasal 171, 172 dan pasal 175 RBg dan telah pula memenuhi syarat materil seperti yang ditentukan dalam pasal 308 dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini dari bukti P.1, P.2, P.3 dan kesaksian para saksi yang dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta tetap sebagai berikut :

- B
ahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah. Identitas Penggugat adalah XXXXX.
- B
ahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Hal. 11 dari 16 Halaman. Putusan Nomor306/Pdt.G/2021/PA.TIb



- B
ahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua dan pertengkaran lebih sering terjadi sejak tahun 2019.
- B
ahwa penyebab rumah tangga tidak harmonis adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat.
- B
ahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2020, Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan pergi ke luar negeri untuk bekerja.
- - Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan, tidak pernah bersatu lagi dan sudah tidak ada nafkah lahir batin.
- - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit disatukan lagi, oleh karena itu dengan tidak mempersoalkan dari siapa penyebabnya, Majelis menilai bahwa rumah tangga/hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga keduanya telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali karena rasa saling cinta dan kasih sayang serta saling melindungi antara keduanya telah hilang yang kemudian memunculkan rasa tidak cocok untuk hidup bersama dan ini berarti Penggugat dan Tergugat **telah gagal** membentuk rumah tangga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram

Hal. 12 dari 16 Halaman. Putusan Nomor306/Pdt.G/2021/PA.TIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan lagi antara keduanya, sementara pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, maka hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan yang diharapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi dan sudah tidak memberikan rasa nyaman dan tentram, apalagi penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat berselingkuh, bahkan sudah menikahinya, maka apabila diteruskan akan memudharatkan keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama segala kemudharatan itu harus dihilangkan sebagaimana yang tersebut dalam kaedah fiqih yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: “Segala kemudharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204 dan diambil sebagai pendapat Majelis:

فإن اختلفا بأن لم توجد بينهما محبة و لا مودة فالمناسب

المفارقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dan tidak ada lagi rasa kasih sayang antara keduanya, maka yang pantas adalah perceraian”;

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga

Hal. 13 dari 16 Halaman. Putusan Nomor306/Pdt.G/2021/PA.TIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, sedangkan menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai kaidah fiqih sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan", oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, maka Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f). Atas dasar tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra.

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 14 dari 16 Halaman. Putusan Nomor306/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari **Kamis** tanggal 1 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1442 oleh kami **H. Soleh, Lc., MA.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan tanggal 2 Juni 2021, serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Suhartini, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal

Ttd.

H. Soleh, Lc.,M.A.

Panitera Pengganti

Ttd.

Suhartini, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 15 dari 16 Halaman. Putusan Nomor306/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp740.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp860.000,00

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya.
Menggala, 1 Juli 2021

Panitera,

Deska Pitrah, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 16 Halaman. Putusan Nomor306/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)